



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 29 TAHUN 2016

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAKSANAAN IZIN USAHA MIKRO
DAN KECIL KEPADA CAMAT DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan usaha mikro dan kecil sebagai salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam perdagangan sektor Informal, perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya;
- b. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di kabupaten Banggai Kepulauan perlu diberikan legalitas Hukum dalam bentuk Izin Usaha untuk memperkuat dan mengembangkan usahanya dalam mendapatkan kepastian dan perlindungan Hukum;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil, Pelaksanaan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) adalah Camat yang mendapatkan kewenangan dari Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil kepada Camat di Kabupaten Banggai Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1814);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAKSANAAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL KEPADA CAMAT DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
4. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
5. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau Usaha Besar sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
6. Izin Usaha adalah bukti tertulis yang diberikan Pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan sebagai bukti legalitas yang menyatakan sah bahwa Usaha mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah telah memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu.
7. Izin Usaha Mikro Kecil yang selanjutnya disingkat dengan IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha / kegiatan tertentu dalam bentuk Izin Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk satu lembar.
8. Pelaku Usaha Mikro Kecil yang selanjutnya disingkat dengan PUMK adalah orang yang melakukan usaha Mikro Kecil di lokasi yang telah ditetapkan.
9. Lokasi Izin Usaha Mikro kecil adalah tempat untuk menjalankan Usaha Mikro dan Kecil yang berada di lokasi sesuai dengan domisili Pelaku Usaha.
10. Kriteria Usaha adalah ukuran yang menjadi penilaian atau penetapan dalam suatu usaha.

BAB II

RUANG LINGKUP, PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang Lingkup Pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi pengaturan pemberian IUMK bagi PUMK.

Pasal 3

Prinsip Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil meliputi :

- a. Prosedur sederhana, mudah dan cepat;
- b. Terbuka informasi bagi pelaku usaha mikro dan kecil; dan
- c. Kepastian Hukum serta kenyamanan dalam usaha.

Pasal 4

Tujuan Pedoman pemberian IUMK adalah:

- a. Mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum dalam berusaha dilokasi yang telah ditetapkan;
- b. Mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha;
- c. Mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan lembaga keuangan bank dan non bank; dan
- d. Mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau lembaga lainnya.

BAB III PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 5

Bupati mendelegasikan kewenangannya kepada camat sebagai pelaksana IUMK.

BAB IV KRITERIA IUMK

Pasal 6

Kriteria IUMK terdiri dari :

- a. Kriteria usaha mikro; dan
- b. Kriteria usaha kecil.

Pasal 7

Kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a, terdiri dari :

- a. Memiliki Kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 8

Kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b, terdiri dari :

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 9

- (1) Camat melakukan pendataan dan menetapkan lokasi terhadap PUMK diwilayahnya melalui lurah/kepala desa.

- (2) Pendataan pelaku usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) dilakukan berdasarkan :
 - a. Identitas PUMK;
 - b. Lokasi PUMK diwilayah kecamatan;
 - c. Jenis tempat usaha;
 - d. Bidang usaha; dan
 - e. Besarnya modal usaha.
- (3) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan Umum, sosial, Budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, dan/atau kebersihan lingkungan.

Pasal 10

- (1) PUMK harus melakukan pendaftaran IUMK kepada Camat.
- (2) Pendaftaran PUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Permohonan IUMK;
 - b. Pemeriksaan IUMK;
 - c. Pemberian IUMK; dan
 - d. Pencabutan dan tidak berlakunya IUMK.

Pasal 11

- (1) Permohonan IUMK sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf a diajukan kepada camat.
- (2) Permohonan IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat pengantar dari RT atau RW diketahui Lurah/ kepala Desa terkait lokasi usaha;
 - b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk;
 - c. Foto Copy kartu Keluarga;
 - d. Pas foto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar; dan
 - e. Mengisi formulir yang memuat:
 1. Nama;
 2. Nomor kartu Tanda Penduduk;
 3. Nomor telepon;
 4. Alamat;
 5. Kegiatan usaha;
 6. Sarana usaha yang digunakan; dan
 7. Jumlah modal usaha.

Pasal 12

- (1) Camat melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran IUMK.
- (2) Berkas Pendaftaran IUMK yang telah memenuhi persyaratan menjadi dasar pemberian IUMK.
- (3) Dalam hal berkas pendaftaran IUMK tidak memenuhi persyaratan, Camat mengembalikan berkas kepada PUMK agar dilengkapi, paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran IUMK.

Pasal 13

- (1) Camat memberikan IUMK dalam bentuk naskah 1 (satu) lembar.
- (2) IUMK diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran di terima, lengkap dan benar.
- (3) Pemberian IUMK tidak dikenakan biaya, retribusi dan/atau pungutan lainnya.

Pasal 14

- (1) Camat berwenang melakukan Pencabutan IUMK.
- (2) Pencabutan IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila pemegang IUMK melanggar ketentuan perundang – undangan.

BAB VI

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PELAKU USAHA

Bagian Kesatu Hak Pelaku Usaha

Pasal 15

Pelaku Usaha Mikro Kecil mempunyai hak :

- a. Melakukan kegiatan usaha;
- b. Mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha;
- c. Mendapatkan pembinaan dan kemudahan dalam pemberdayaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau lembaga lainnya; dan
- d. Mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan lembaga keuangan, Bank atau non Bank.

Bagian Kedua Kewajiban Pelaku Usaha

Pasal 16

Pelaku Usaha Mikro Kecil mempunyai Kewajiban:

- a. Mematuhi ketentuan perundang – undangan; dan
- b. Melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan IUMK yang di miliki.

Bagian Ketiga Larangan Pelaku Usaha

Pasal 17

Pelaku Usaha Mikro Kecil di larang:

- a. Memperdagangkan barang dan/atau jasa ilegal; dan
- b. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan peraturan Perundang – undangan.

BAB VII MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian IUMK.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banggai kepulauan.

Pasal 19

- (1) Lurah/Kepala Desa menyampaikan laporan perkembangan usaha PUMK di wilayahnya kepada Camat.
- (2) Camat menyampaikan laporan hasil pemberian IUMK kepada Bupati melalui Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banggai Kepulauan.
- (3) Bupati melalui Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan menyampaikan laporan hasil pemberian IUMK kepada Gubernur.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dilakukan setiap triwulan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Bupati melalui Dinas Teknis melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan IUMK.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. Koordinasi dengan kementerian terkait;
 - b. Sosialisasi; dan
 - c. Monitoring dan evaluasi.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Pendataan;
 - b. Fasilitasi akses Permodalan;
 - c. Penguatan kelembagaan;
 - d. Pembinaan, pendampingan, bimbingan teknis; dan
 - e. Mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 21

Pendanaan Pemberian IUMK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 25 Mei 2016

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *J.*


LANIA LAOSA

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 26 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,



SUDIRMAN SALOTAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2016 NOMOR 29

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 29 TAHUN 2016
TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAKSANAAN IZIN USAHA MIKRO
DAN KECIL KEPADA CAMAT DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN



FORMAT SURAT IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
KECAMATAN
DESA

SURAT IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL
Nomor :

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222); Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil; Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 29 Tahun 2016, bersama ini menyatakan dan memberikan izin kepada :

Nama :
Nomor KTP :
Alamat :
Nomor Telepon :

Untuk mendirikan usaha Mikro dan Kecil yang mencakup Perizinan dasar yang berupa : menempati lokasi/domisili, melakukan kegiatan Usaha baik produksi maupun penjualan barang dan jasa, dengan identitas :

Nama Perusahaan :
Bentuk Perusahaan :
Kegiatan usaha :
Sarana usaha yang
Di gunakan :
Alamat usaha :
Jumlah Modal Usaha :
Nomor Pendaftaran :

Dikeluarkan
pada tanggal

Camat.....,

.....
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


LANIA LAOSA